



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SATRIYA Bin SAMSUDAR;**
 2. Tempat lahir : Bintan;
 3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Juli 19890;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Tg. Talok Rt.001 Rw.002 Kec. Seri Kuala Lobam – Kab. Bintan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Nelayan;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ELI SUWITA, SH Advokat/Pengacara berkantor PAHAM KEPRI yang berdomisili di Jl.Gajah Mada, Komplek Ruko Tiban City Square Blok A2 No.6 Tiban Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Btm tanggal 13 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Btm tanggal 06 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Btm tanggal 06 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SATRIYA Bin SAMSUDAR** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SATRIYA Bin SAMSUDAR** dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) subsidair **1 (satu) tahun** penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan;
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik warna silver;
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus Plastik warna biru;
 - Sebuah karung beras warna putih bertuliskan AROMA;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Unit Boat Fiber warna kuning dengan mesin Merk Yamaha 15 PK;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa SATRIYA Bin SAMSUDAR pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Tepi Pantai Pulau Ngenang Belakang Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan sekira bulan November Tahun 2019 pukul 07.00 Wib pada saat terdakwa SATRIYA Bin SAMSUDAR sedang memancing di sekitar Pulau Lobam Kec, Seri Maura Lobam Kab. Bintan, terdakwa melihat 6 (enam) paket/bungkus berwarna hijau dengan tulisan cina terapung dilaut kemudian terdakwa mengambil 6 (enam) paket/bungkus tersebut dan membuka salah satu bungkus tersebut dan mencicipi serbuk yang ada didalamnya yang ternyata adalah Narkotikga Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 6 (enam) paket/bungkus Narkotikga Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu tersebut kerumah teman terdakwa yang bernama TUYUL (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa menemukan 6 (enam) paket/bungkus Narkotikga Golongan I jenis sabu yang masing – masing bungkus seberat ± 1 (satu) kilogram lalu terdakwa memberikan kepada yang bernama TUYUL Narkotikga Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu seberat 500 gram;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui teman terdakwa yang bernama AMIR (DPO) lalu menitipkan Narkotikga Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu seberat 2,2 (dua koma dua) kilogram untuk dijual selanjutnya Narkotikga Golongan I jenis sabu seberat 300 (tiga ratus) gram terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) kilogram akan terdakwa jual;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib, ABANG (DPO) menghubungi terdakwa dan memesan Narkotikga Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu sebanyak 3 (tiga) kilo dengan harga perkilo sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa dan ABANG sepakat untuk bertemu di Pulau Ngenang Belakang Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi ke Pulau Ngenang Belakang Kec. Nongsa – Kota Batam dan sesampainya disana sekira pukul 14.00 Wib, pada saat terdakwa menunggu ABANG di tepi Pantai Pulau Ngenang Belakang Kec. Nongsa – Kota Batam , saksi Ronal Boy Sihotang, saksi Wan Rahmat K, Saksi Tri Asmara, Saksi Junaidi Gunawan.SH, saksi Fermaidi Gultom.SH, saksi David Iwan Panjiwinata (Anggota Polri) yang telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa memperjual belikan Narkotikga Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu, langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan Narkotikga Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu tersebut kemudian terdakwa menunjukkan 3 (tiga) paket/bungkus sabu Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu didalam sebuah karung beras warna putih bertuliskan Aroma yang terdiri dari 1 (satu) paket/bungkus Narkotika

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic transparan, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic warna silver, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic warna biru yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 273/02400/2019 tanggal 27 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI,SE NIK.P.70002452 dan SURATIN,S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 menyatakan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic transparan, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic transparan, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic transparan dengan berat total penimbangan 3140 (tiga ribu seratus empat puluh) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 13981/ NNF/ 2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL (KOMPOL Nrp. 74110890) dan R.FANI MIRANDA,S.T (KOMPOL Nrp.92020450) bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat Brutto 32 (tiga puluh dua) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat Brutto 33 (tiga puluh tiga) gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat Brutto 33 (tiga puluh tiga) gram;
- Barang bukti A,B,C tersebut milik terdakwa An. SATRIYA Bin SAMSUDAR setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

K E D U A

Bahwa Ia terdakwa SATRIYA Bin SAMSUDAR pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Tepi Pantai Pulau Ngenang Belakang Kec. Nongsa – Kota Batam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di tepi Pantai Pulau Ngenang Belakang Kec. Nongsa – Kota Batam , saksi Ronal Boy Sihotang, saksi Wan Rahmat K, Saksi Tri Asmara, Saksi Junaidi Gunawan.SH, saksi Fermaidi Gultom.SH, saksi David Iwan Panjiwinata (Anggota Polri) yang telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotikga Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu, langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan Narkotikga Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu tersebut kemudian terdakwa menunjukkan 3 (tiga) paket/bungkus sabu Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu didalam sebuah karung berat warna putih bertuliskan Aroma yang terdiri dari 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic transparan, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic warna silver, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic warna biru yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 273/02400/2019 tanggal 27 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI,SE NIK.P.70002452 dan SURATIN,S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 menyatakan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic transparan, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic transparan, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic transparan dengan berat total penimbangan 3140 (tiga ribu seratus empat puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 13981/ NNF/ 2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL (KOMPOL Nrp. 74110890) dan R.FANI MIRANDA,S.T (KOMPOL Nrp.92020450) bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat Brutto 32 (tiga puluh dua) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat Brutto 33 (tiga puluh tiga) gram;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat Brutto 33 (tiga puluh tiga) gram;
- Barang bukti A,B,C tersebut milik terdakwa An. SATRIYA Bin SAMSUDAR setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon kepada Majelis Hakim supaya persidangan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Junaidi Gunawan, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Tepi Pantai Pulau Ngenang Belakang Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP perkara ini;
- Bahwa saksi adalah anggota Polresta Bareleng yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa beberapa hari sebelum penangkapan, saksi Junaidi Gunawan dan saksi David Iwan P. bersama rekan – rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika di seputaran pulau Ngenag belakang Kec. Nongsa Kota Batam kemudian saksi bersama rekan saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan pada hari rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama rekan saksi melihat orang sesuai ciri – ciri yang diinformasikan yaitu terdakwa sedang beridiri di tepi pantai pulau ngenang belakang Kec. Nongsa – Kota Batam seorang diri selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menghampiri orang tersebut dan melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu lalu terdakwa menunjukkan kepada saksi dan rekan saksi 3 (tiga) paket/bungkus sabu Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu didalam sebuah karung beras

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih bertuliskan Aroma yang terdiri dari 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic transparan, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic warna silver, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic warna biru yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut pada saat terdakwa SATRIYA Bin SAMSUDAR sedang memancing di sekitar Pulau Lobam Kec, Seri Maura Lobam Kab. Bintan, terdakwa melihat 6 (enam) paket/bungkus berwarna hijau dengan tulisan cina terapung dilaut kemudian terdakwa mengambil 6 (enam) paket/bungkus tersebut dan membuka salah satu bungkus tersebut dan mencicipi serbuk yang ada didalamnya yang ternyata adalah Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 6 (enam) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu tersebut kerumah teman terdakwa yang bernama TUYUL (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa menemukan 6 (enam) paket/bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing – masing bungkus seberat ± 1 (satu) kilogram lalu terdakwa memberikan kepada yang bernama TUYUL Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu seberat 500 gram;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui teman terdakwa yang bernama AMIR (DPO) lalu menitipkan Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu seberat 2,2 (dua koma dua) kilogram untuk dijual selanjutnya Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 300 (tiga ratus) gram terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) kilogram akan terdakwa jual dan pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib, ABANG (DPO) menghubungi terdakwa dan memesan Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu sebanyak 3 (tiga) kilo dengan harga per kilo sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa dan ABANG sepakat untuk bertemu di Pulau Ngenang Belakang Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa benar, terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Pembena;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi David Iwan Panjiwinata** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Tepi Pantai Pulau Ngenang Belakang Kec. Nongsa – Kota Batam;
 - Bahwa keterangan saksi pada BAP perkara ini;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polresta Bareleng yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa beberapa hari sebelum penangkapan, saksi Junaidi Gunawan dan saksi David Iwan P. bersama rekan – rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika di seputaran pulau Ngenag belakang Kec. Nongsa Kota Batam kemudian saksi bersama rekan saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan pada hari rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama rekan saksi melihat orang sesuai ciri – ciri yang diinformasikan yaitu terdakwa sedang beridiri di tepi pantai pulau ngenang belakang Kec. Nongsa – Kota Batam seorang diri selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menghampiri orang tersebut dan melakukan penangkapan;
 - Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu lalu terdakwa menunjukkan kepada saksi dan rekan saksi 3 (tiga) paket/bungkus sabu Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu didalam sebuah karung beras warna putih bertuliskan Aroma yang terdiri dari 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic transparan, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic warna silver, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic warna biru yang diakui milik terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut pada saat terdakwa SATRIYA Bin SAMSUDAR sedang memancing di sekitar Pulau Lobam Kec, Seri Maura Lobam Kab. Bintan, terdakwa melihat 6 (enam) paket/bungkus berwarna hijau dengan tulisan cina terapung dilaut kemudian terdakwa mengambil 6 (enam) paket/bungkus tersebut dan membuka salah satu bungkus tersebut dan mencicipi serbuk yang ada didalamnya yang ternyata adalah Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 6 (enam) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu tersebut kerumah teman terdakwa yang bernama TUYUL (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa menemukan 6 (enam) paket/bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing – masing bungkus seberat ± 1 (satu) kilogram lalu terdakwa memberikan kepada yang bernama TUYUL Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu seberat 500 gram;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui teman terdakwa yang bernama AMIR (DPO) lalu menitipkan Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu seberat 2,2 (dua koma dua) kilogram untuk dijual selanjutnya Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 300 (tiga ratus) gram terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) kilogram akan terdakwa jual dan pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib, ABANG (DPO) menghubungi terdakwa dan memesan Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu sebanyak 3 (tiga) kilo dengan harga perkilo sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa dan ABANG sepakat untuk bertemu di Pulau Ngenang Belakang Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa benar, terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pembenar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Tepi Pantai Pulau Ngenang Belakang Kec. Nongsa – Kota Batam;
 - Bahwa keterangan terdakwa pada Bap perkara ini;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Tepi Pantai Pulau Ngenang Belakang Kec. Nongsa – Kota Batam, terdakwa ditangkap oleh para saksi penangkap lalu pada saat ditanyakan dimana Narkotika Golongan I jenis sabu milik terdakwa, terdakwa menunjukkan 3 (tiga) paket/bungkus sabu Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu didalam sebuah karung beras warna putih bertuliskan Aroma yang terdiri dari 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic transparan, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic warna silver, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic warna biru yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut pada saat terdakwa SATRIYA Bin SAMSUDAR sedang memancing di sekitar Pulau Lobam Kec, Seri Maura Lobam Kab. Bintan, terdakwa melihat 6 (enam) paket/bungkus berwarna hijau dengan tulisan cina terapung dilaut kemudian terdakwa mengambil 6 (enam) paket/bungkus tersebut dan membuka salah satu bungkus tersebut dan mencicipi serbuk yang ada didalamnya yang ternyata adalah Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 6 (enam) paket/bungkus Narkotikga Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu tersebut kerumah teman terdakwa yang bernama TUYUL (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa menemukan 6 (enam) paket/bungkus Narkotikga Golongan I jenis sabu yang masing – masing bungkus seberat ± 1 (satu) kilogram lalu terdakwa memberikan kepada yang bernama TUYUL Narkotikga Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu seberat 500 gram;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui teman terdakwa yang bernama AMIR (DPO) lalu menitipkan Narkotikga Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu seberat 2,2 (dua koma dua) kilogram untuk dijual selanjutnya Narkotikga Golongan I jenis sabu seberat 300 (tiga ratus) gram terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) kilogram akan terdakwa jual dan pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib, ABANG (DPO) menghubungi terdakwa dan memesan Narkotikga Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu sebanyak 3 (tiga) kilo dengan harga perkilo sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa dan ABANG sepakat untuk bertemu di Pulau Ngenang Belakang Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat Brutto 32 (tiga puluh dua) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat Brutto 33 (tiga puluh tiga) gram;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat Brutto 33 (tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Tepi Pantai Pulau Ngenang Belakang Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa benar beberapa hari sebelum penangkapan, saksi Junaidi Gunawan dan saksi David Iwan Panjiwinata bersama rekan – rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika di seputaran pulau Ngenang belakang Kec. Nongsa Kota Batam kemudian saksi bersama rekan saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Junaidi Gunawan dan saksi David Iwan Panjiwinata bersama rekan saksi melihat orang sesuai ciri – ciri yang diinformasikan yaitu terdakwa sedang berdiri di tepi pantai pulau ngenang belakang Kec. Nongsa – Kota Batam seorang diri selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menghampiri orang tersebut dan melakukan penangkapan;
- Bahwa benar kemudian saksi Junaidi Gunawan dan saksi David Iwan Panjiwinata bersama rekan saksi menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu lalu terdakwa menunjukkan kepada saksi Junaidi Gunawan dan saksi David Iwan Panjiwinata dan rekan saksi 3 (tiga) paket/bungkus sabu Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu didalam sebuah karung beras warna putih bertuliskan Aroma yang terdiri dari 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic transparan, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic warna silver, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic warna biru yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut pada saat terdakwa SATRIYA Bin SAMSUDAR sedang memancing di sekitar Pulau Lobam Kec, Seri Maura Lobam Kab. Bintan, terdakwa melihat 6 (enam) paket/bungkus berwarna hijau dengan tulisan cina terapung dilaut kemudian terdakwa mengambil 6 (enam) paket/bungkus tersebut dan membuka salah satu bungkus tersebut dan mencicipi serbuk yang ada didalamnya yang ternyata adalah Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa 6 (enam) paket/bungkus Narkotikga Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu tersebut kerumah teman terdakwa yang bernama TUYUL (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa menemukan 6 (enam) paket/bungkus Narkotikga Golongan I jenis sabu yang masing – masing bungkus seberat \pm 1 (satu) kilogram lalu terdakwa memberikan kepada yang bernama TUYUL Narkotikga Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu seberat 500 gram;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menemui teman terdakwa yang bernama AMIR (DPO) lalu menitipkan Narkotikga Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu seberat 2,2 (dua koma dua) kilogram untuk dijual selanjutnya Narkotikga Golongan I jenis sabu seberat 300 (tiga ratus) gram terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) kilogram akan terdakwa jual dan pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib, ABANG (DPO) menghubungi terdakwa dan memesan Narkotikga Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu sebanyak 3 (tiga) kilo dengan harga per kilo sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa dan ABANG sepakat untuk bertemu di Pulau Ngenang Belakang Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa ketika diinterogasi jika terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam Undang-Undang Narkotika adalah Subyek Hukum Pidana Narkotika (Pelaku Delik Narkotika) yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perorangan atau termasuk korporasi yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku delik Narkotika adalah seorang terdakwa yang perbuatannya telah terbukti memenuhi unsur-unsur delik yang lain yang baru akan dipertimbangkan setelah ini, maka pembuktian unsur "Setiap Orang" disini oleh Majelis Hakim bukan dimaksudkan untuk membuktikan pelaku delik melainkan sekedar untuk menentukan telah terdapat orang yang dapat dijadikan sebagai Subyek Hukum dakwaan delik Narkotika, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa **SATRIYA Bin SAMSUDAR** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan yang lalu dan terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan menyatakan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **SATRIYA Bin SAMSUDAR** selaku subjek hukum dalam istilah teknis yuridis Setiap Orang sebagaimana tercantum dalam Ad. 1 diatas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut diatas;

Ad 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa pengertian "MELAWAN HUKUM" adalah dalam pengertian formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., "*Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)",
Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiel berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, "Hukum Pidana", Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.H., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa beberapa hari sebelum penangkapan, saksi Junaidi Gunawan dan saksi David Iwan Panjiwinata bersama rekan – rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika di seputaran pulau Ngenag belakang Kec. Nongsa Kota Batam kemudian saksi bersama rekan saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan pada hari rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Junaidi Gunawan dan saksi David Iwan Panjiwinata bersama rekan saksi melihat orang sesuai ciri – ciri yang diinformasikan yaitu terdakwa sedang beridiri di tepi pantai pulau ngenang belakang Kec. Nongsa – Kota Batam seorang diri selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menghampiri orang tersebut dan melakukan penangkapan. Bahwa kemudian saksi Junaidi Gunawan dan saksi David Iwan Panjiwinata bersama rekan saksi menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu lalu terdakwa menunjukkan kepada saksi Junaidi Gunawan dan saksi David Iwan Panjiwinata dan rekan saksi 3 (tiga) paket/bungkus sabu Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu didalam sebuah karung beras warna putih bertuliskan Aroma yang terdiri dari 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic transparan, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic warna silver, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic warna biru yang diakui milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dari pihak yang berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu shabu sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara awalnya pada saat terdakwa sedang memancing di sekitar Pulau Lobam Kec, Seri Maura Lobam Kab. Bintan, terdakwa melihat 6 (enam) paket/bungkus berwarna hijau dengan tulisan cina terapung dilaut kemudian terdakwa mengambil 6 (enam) paket/bungkus tersebut dan membuka salah satu bungkus tersebut dan mencicipi serbuk yang ada didalamnya yang ternyata adalah Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membawa 6 (enam) paket/bungkus Narkotikga Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu tersebut kerumah teman terdakwa yang bernama TUYUL (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa menemukan 6 (enam) paket/bungkus Narkotikga Golongan I jenis sabu yang masing – masing bungkus seberat ± 1 (satu) kilogram lalu terdakwa memberikan kepada yang bernama TUYUL Narkotikga Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu seberat 500 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menemui teman terdakwa yang bernama AMIR (DPO) lalu menitipkan Narkotikga Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu seberat 2,2 (dua koma dua) kilogram untuk dijual selanjutnya Narkotikga Golongan I jenis sabu seberat 300 (tiga ratus) gram terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) kilogram akan terdakwa jual dan pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib, ABANG (DPO) menghubungi terdakwa dan memesan Narkotikga Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu sebanyak 3 (tiga) kilo dengan harga perkilo sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa dan ABANG sepakat untuk bertemu di Pulau Ngenang Belakang Kec. Nongsa – Kota Batam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi ke Pulau Ngenang Belakang Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nongsa – Kota Batam dan sesampainya disana sekira pukul 14.00 Wib, pada saat terdakwa menunggu ABANG di tepi Pantai Pulau Ngenang Belakang Kec. Nongsa – Kota Batam, pada saat terdakwa sedang menunggu, saksi Junaidi Gunawan dan saksi David Iwan Panjiwinata bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 273/02400/2019 tanggal 27 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI,SE NIK.P.70002452 dan SURATIN,S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 menyatakan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic transparan, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic transparan, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic transparan dengan berat total penimbangan 3140 (tiga ribu seratus empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 13981/ NNF/ 2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL (KOMPOL Nrp. 74110890) dan R.FANI MIRANDA,S.T (KOMPOL Nrp.92020450) bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat Brutto 32 (tiga puluh dua) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat Brutto 33 (tiga puluh tiga) gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat Brutto 33 (tiga puluh tiga) gram;

Barang bukti A,B,C tersebut milik terdakwa An. SATRIYA Bin SAMSUDAR setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik warna silver, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus Plastik warna biru, Sebuah karung beras warna putih bertuliskan AROMA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Boat Fiber warna kuning dengan mesin Merk Yamaha 15 PK, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIYA Bin SAMSUDAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram**" Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ____ dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan;
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik warna silver;
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus Plastik warna biru;
 - Sebuah karung beras warna putih bertuliskan AROMA;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Unit Boat Fiber warna kuning dengan mesin Merk Yamaha 15 PK;**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh Christo E.N Sitorus, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, SH.,MH dan Egi Novita, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, SH.,MH

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum,

Egi Novita, SH.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH., MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)